



## PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog  
000000 0000 000000000000 0000000000

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

**Anwar Agia bin Hairudin Agia**, umur 28, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Victory RT. 003, RW. 006, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai **Pemohon I**.

**Fitria Beyete binti Abdul Gani Beyete**, umur 29, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Victory RT. 003, RW. 006, Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan *istbat* nikah yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog tanggal 04 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2010, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Gani Beyete dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Sabtu Gogoba dan

Halaman 1 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2017/PA Srog.



Melikewai dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 10.000,-;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
  1. **Endang Beyete binti Anwar Agia**, lahir di Sorong, pada tanggal 09 Mei 2007;
  2. **Muhammad Amirudin Agia bin Anwar Agia**, lahir di Sorong, pada tanggal 22 April 2010;
  3. **Muhammad Soleman Mustakim Agia bin Anwar Agia**, lahir di Sorong, pada tanggal 26 Oktober 2013;
  4. **Siti Nur Sani Agia binti Anwar Agia**, lahir di Sorong, pada tanggal 23 November 2017;
  5. **Siti Abasia Agia binti Anwar Agia**, lahir di Sorong, pada tanggal 23 November 2017;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya.

Halaman 2 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Anwar Agia bin Hairudin Agia**) dengan Pemohon II (**Fitria Beyete binti Abdul Gani Beyete**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di KUA Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Anwar Agia bin Hairudin Agia**) dan Pemohon II (**Fitria Beyete binti Abdul Gani Beyete**) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor B-220/Kua.33.9/04/PW.01/08/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur tanggal 23 Agustus 2018, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9271062810900002 atas nama Anwar Agia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 08 Agustus 2018, lalu diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 9271021008/SURKET/01/280818/00404 atas nama Fitria Beyete yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal 28 Agustus 2018, lalu diberi kode (P.3).

Bahwa bukti P.1 s.d P.3 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Jalil bin Abdul Manaf**, di persidangan mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2010 di Sorong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Abdul Gani Beyete;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Sabtu Gagoba dan Melikewai dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama.

**2. Abdul Gani bin Stepanus**, di persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah;
- Bahwa saksi sebagai wali nikah Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabtu Gogoba dan Melikewai dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Halaman 5 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.3) dan dua orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Januari 2010 di Sorong tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa atas dasar bukti P.2 dan P.3 yang juga merupakan akta otentik terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Sorong Timur sehingga yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 secara Islam di Sorong, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan selama Para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan Para Pemohon. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Januari 2010 di Sorong;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sejak Para Pemohon menikah hingga sekarang belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Sorong Timur.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*.

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Januari 2010 di Sorong dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth*

Halaman 7 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.





*Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدى عدل**

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasar pada fakta antara Para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Sorong akan menyidangkan perkara permohonan *istbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan pengesahan perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di*istbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tahun 2010. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat di*istbatkan* karena bertentangan dengan bunyi

Halaman 8 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.





penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), maka perkawinan itu dapat *diistbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *istbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *istbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 6 (enam) permohonan Para Pemohon menyebutkan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah walaupun telah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama terkait karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai

Halaman 9 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Para Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya dan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan pengurusan Akta Kelahiran atas anaknya oleh Para Pemohon tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sorong, demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anwar Agia bin Hairudin Agia**) dengan Pemohon II (**Fitria Beyete binti Abdul Gani Beyete**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di Sorong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **Samaun Rumalean, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.  
Hakim Anggota II,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian perkara biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>291.000,00</b>

*Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Halaman 11 dari 11 halaman.  
Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA Srog.